



P U T U S A N

NOMOR 108/PID/2020/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FEBRIYANTO ALEXANDER PATTIMAHU;**  
Tempat lahir : Pineleng ;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 4 Februari 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pineleng Satu Kec. Pineleng Kab. Minahasa ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 11 Nopember 2000 sampai dengan tanggal 10 Desember 2000;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2020 ;

Terdakwa di didampingi Penasihat Hukum Reynald S.W.Pangaila,SH,CLA,Reza Sofian,SH.,Hartum Vicky Gaghana,SH., Novly E.B.Mangewa,SH., Keempatnya adalah Advokat / Konsultan Hukum/ Auditor Hukum yang berkantor di jalan Teluk Tomini Keluarhan Kleak Lingkungan IKecamatan Malalayang dan Ruko Blue Banter Blok D No.6-7 Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Agustus 2020 yang telah

Hal. 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 108/PID/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor Registrasi 825/SK/PN.Mnd.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 108/PID/2020/PT MND tanggal 4 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 108/PID/2020/PT MND tanggal 4 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 9 Nopember 2020 Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Mnd;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **FEBRIYANTO ALEXANDER PATTYMAHU**, pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 17.50 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di Jalan Ringroad Satu tepatnya di dekat terowongan Rongroad Kel. Tingkulu Kec. Wanea Kota Manado, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni terhadap **KORBAN ENRICO LOURENS DAMOPOLI**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 17.50 Wita, saksi LUCKY CLAYEN WOWOR sementara mengemudikan kendaraan Espas Pick Up Warna Hitam DB 8248 AK Bersama dengan Saksi KARNILA TULANGOW berada di Jalan Ringroad Satu tepatnya di dekat terowongan Rongroad Kel. Tingkulu Kec. Wanea Kota Manado hendak bergerak menuju winangun yang sebelumnya berputar atau merubah arah dari sisi kiri jalan yang mengarah ke terowongan;
- Bahwa kemudian pada saat kendaraan yang Saksi KARNILA TULANGOW dan saksi LUCKY CLAYEN WOWOR tumpang sudah berada di jalur

Hal. 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 108/PID/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah ke Winangun dengan posisi masih serong kek kanan, Saksi KARNILA TULANGOW melihat dari arah jalan winangun menuju ke terowongan Ringroad, sepeda motor Honda Vario DB 4188 FX yang di kendarai Korban ENRICO LOURENS DAMOPOLI sudah oleng kemudian terjatuh;

- Bahwa selanjutnya Saksi KARNILA TULANGOW dan saksi LUCKY CLAYEN WOWOR hendak memarkirkan kendaraan Espas Pick Up Warna Hitam DB 8248 AK yang ditumpangi di sebelah kiri jalan dengan maksud untuk melihat sepeda motor Honda Vario DB 4188 FX yang dikendarai oleh Korban ENRICO LOURENS DAMOPOLI telah jatuh;
- Bahwa tiba-tiba dari arah belakang kendaraan Espas Pick Up Warna Hitam DB 8248 AK yang Saksi KARNILA TULANGOW dan saksi LUCKY CLAYEN WOWOR tumpangi, lewat/melambung kendaraan sepeda motor Honda Vario DB 5580 ML yang dikendarai oleh terdakwa dari arah Transmart Kairagi (Perumahan Royal Kawanua) hendak pulang menuju ke Desa Pineleng melewati Ringroad dengan kecepatan tinggi dan melewati jalur sisi kanan jalan yang mengarah ke Kelurahan winangun kemudian melindas kepala Korban ENRICO LOURENS DAMOPOLI yang pada saat itu berada di sisi kanan jalan;
- Bahwa pada saat setelah melindas Korban ENRICO LOURENS DAMOPOLI, terdakwa langsung terjatuh dan terseret ke sisi kiri jalan, lalu terdakwa melihat di body kanan tepatnya di bawah tempat duduk sepeda motor Honda Vario DB 5580 ML yang di kendarai terdakwa ada ceceran otak kecil-kecil;
- Bahwa kemudian saksi ALDY TAREK Bersama dengan Saksi KARNILA TULANGOW dan saksi LUCKY CLAYEN WOWOR langsung mengantar Korban ENRICO LOURENS DAMOPOLI Ke Rumah Sakit Advent Manado akan tetapi Korban sudah meninggal Dunia;
- Bahwa, berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor : 024/IV/VER/RSAM/2020, Nomor Rekam Medis: 12-49-01 tanggal 23 April 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Advent Manado.
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Korban ENRICO LOURENS DAMOPOLI meninggal dunia sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kematian Nomor:7106-KM-04052020-0004, Bahwa di Tingkulu tanggal 23 April Tahun 2020, telah meninggal Dunia seorang bernama ENRICO LOURENS DAMOPOLI, Kutipan tersebut dikeluarkan di Pencatatan Sipil

Hal. 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 108/PID/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Utara pada tanggal 05 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil DUDY H. S. FATAH, SH;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (4), UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manado terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FEBRIYANTO ALEXANDER PATTYMAHU** terbukti **secara Sah dan Meyakinkan** bersalah melakukan Tindak Pidana "**karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan matinya orang lain**" yang diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam **Dakwaan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.**
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa **FEBRIYANTO ALEXANDER PATTYMAHU**, dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan **Pidana Denda Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan** dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam penahanan di Rumah Tahanan (RUTAN) atau Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Manado;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario DB 4188 FX
  - 1 (satu) Lembar STNK DB 4188 FX
  - 1 (satu) Lembar SIM C. An. FEBRIYANTO ALEXANDER PATTYMAHU
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario DB 5580 ML
  - 1 (satu) Lembar STNK DB 5580 ML
  - 1 (satu) Lembar SIM C. An. ENRICO LOURENS DAMOPOLI

**Agar di kembalikan kepada yang berhak.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana terurai diatas, Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **FEBRIYANTO ALEXANDER PATTYMAHU**., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya**

Hal. 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 108/PID/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Denda Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario DB 4188 FX
  - 1 (satu) Lembar STNK DB 4188 FX
  - 1 (satu) Lembar SIM C. An. FEBRIYANTO ALEXANDER PATTYMAHU
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario DB 5580 ML
  - 1 (satu) Lembar STNK DB 5580 ML
  - 1 (satu) Lembar SIM C. An. ENRICO LOURENS DAMOPOLIDikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan akte permohonan banding No. 26/Akta.Pid/2020/PN.Mnd tanggal 11 Nopember 2020 dan tanggal 16 Nopember 2000 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Manado, Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 9 Nopember 2020 Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Mnd, dan terhadap permohonan upaya hukum banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahu secara seksama dan patut pada tanggal 17 dan tanggal 25 Nopember 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara a quo, berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 2 Desember 2020, diperoleh keterangan bahwa sampai berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori

*Hal. 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 108/PID/2020/PT MND*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding pada tanggal 16 Nopember 2000 sebagaimana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 16 Nopember 2020 ;

Menimbang, bahwa isi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 Nopember 2020 selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Memori Bandingnya yang terdapat dalam berkas perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN.Mnd tanggal 25 Nopember 2020 bahwa Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dari Panitera Pengadilan Negeri Manado Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN.Mnd masing-masing tanggal 17 dan 24 Nopember 2020, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum masing-masing selaku Pembanding dan Terbanding telah diberitahu secara patut dan seksama untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan 234), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN. Mnd, dengan alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- 1) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menggali secara mendalam kasus yang didakwakan ke terdakwa, karena ada kendaraan lain yang ditumpangi saksi KARLINA TULANGOW dan saksi LUCKY CLAYEN WOWOR yang menyenggol sepeda motor korban Enrico Lourens Damopoli, sebagaimana terbukti dalam Surat Penahanan Terdakwa tanggal 7 Juli 2020, dan yang menjadi pertanyaan adalah kenapa saksi

Hal. 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 108/PID/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARLINA TULANGOW dan saksi LUCKY CLAYEN WOWOR tidak dijadikan tersangka/terdakwa ?

- 2) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado diduga tertekan dengan kehadiran sejumlah massa dari pihak korban, sehingga membuat putusan yang memberatkan terdakwa ;
- 3) Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan “Yang memberatkan terdakwa pernah dihukum selama 7 tahun penjara ..... “. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah karena pernah dihukum dalam kasus lain yang tidak ada sangkut-pautnya dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang tidak ada unsur kesengajaan membuat hukuman terdakwa diperberat ?
- 4) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado dalam menjatuhkan putusan hanya berdasarkan keterangan saksi KARLINA TULANGOW, yang jelas-jelas menurut Jaksa Penuntut Umum mobil Nomor Polisi DB 8248 AK yang ditumpangi saksi KARLINA TULANGOW dan suaminya bernama LUCKY CLAYEN WOWOR yang menenggol sepeda motor korban, maka yang menjadi pertanyaan apakah hanya keterangan SATU orang saksi dapat dijadikan bukti ?

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama isi keberatan dalam Memori banding, berkas perkara antara lain berupa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN. Mnd, tanggal 9 Nopember 2020, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

#### **Keberatan pada point 1 :**

Menimbang, bahwa keberatan pada point 1 pada pokoknya Pembanding menanyakan kenapa ada pihak lain yang menurut Pembanding ada yang menenggol kendaraan korban akan tetapi pihak lain tersebut tidak dijadikan tersangka atau terdakwa ;

Menimbang, bahwa urusan menjadikan seseorang sebagai tersangka atau terdakwa sepenuhnya adalah menjadi hak dan wewenang dari penyidik, bukan tanggung jawab majelis hakim. Bahwa dengan demikian keberatan pada point 1 ini tidaklah beralasan hukum ;

#### **Keberatan pada point 2 :**

Menimbang, bahwa keberatan pada point 2 pada pokoknya Pembanding menduga bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado waktu menjatuhkan putusan terhadap terdakwa telah tertekan dengan kehadiran sejumlah massa dari pihak korban, sehingga membuat putusan yang memberatkan terdakwa ;

*Hal. 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 108/PID/2020/PT MND*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai apakah Majelis Hakim tingkat pertama tertekan atau tidak waktu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa adalah bukan bantahan mengenai kebenaran unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (4), UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dimohonkan oleh Pembanding untuk dibebaskan, serta tentang isi pikiran Majelis Hakim waktu menjatuhkan putusan merupakan hak subyektif majelis hakim yang tidak dapat dinilai oleh Pengadilan Tinggi, sehingga alasan memori banding pada point 2 ini tidaklah berdasarkan hukum ;

### **Keberatan pada point 3 :**

Menimbang, bahwa keberatan pada point 3 pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang mempertimbangkan alasan pemberatan hukuman terdakwa karena terdakwa pernah dihukum selama 7 tahun penjara, padahal kasus hukuman yang pernah dijalankan terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan kasus kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa hukuman penjara yang pernah dijalani terdakwa sebelumnya dapat dijadikan sebagai alasan pemberatan apabila masih memenuhi syarat recidive, dan apabila tidak terpenuhi syarat recidive maka hal tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan pemberatan penjatuhan hukuman ;

Menimbang, bahwa namun demikian pemberatan yang dimaksud oleh ketentuan recidive adalah pemberatan hukuman yang melebihi hukuman yang dijatuhkan dalam perkara sebelumnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni ditambah 1/3 dari hukuman yang dijatuhkan dalam perkara sebelumnya, bukan "*pemberatan yang menurut angan-angan yang ada dibenak majelis hakim saja*" pada waktu menjatuhkan putusan, dan apabila yang dimaksud "*pemberatan*" oleh Pembanding adalah pemberatan yang ada dalam benak Majelis Hakim pada waktu menjatuhkan putusnya maka hal tersebut tidak diatur oleh undang-undang serta menjadi hak subyektif dari Majelis hakim yang tidak dapat dinilai oleh Pengadilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan hanya dicantumkan kalimat "*Terdakwa sudah pernah dihukum*" namun dalam pertimbangannya tidak disebutkan bahwa terdakwa telah memenuhi syarat atau ketentuan recidive, maka pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut menurut Pengadilan Tinggi hanya merupakan "*pemberatan yang menurut angan-angan yang ada dibenak*"

Hal. 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 108/PID/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*majelis hakim saja*”, dan angan-angan pemberatan tersebut tidaklah dilarang oleh hukum asalkan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut tidak melebihi maksimal ancaman pidana yang dicantumkan oleh pasal yang terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa ancaman maksimal hukuman dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan adalah pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan atau denda maksimal Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam putusan pengadilan tingkat pertama terdakwa dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan hukuman yang dijatuhkan tersebut ternyata tidak melebihi maksimal ancaman pidana yang dinyatakan telah terbukti, maka dengan demikian keberatan pada point 3 ini tidaklah beralasan hukum ;

#### **Keberatan pada point 4 :**

Menimbang, bahwa keberatan pada point 4 pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado dalam menjatuhkan putusan, karena menurut Pembanding putusan hanya berdasarkan pada keterangan satu orang saksi saja yakni saksi bernama KARLINA TULANGOW ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari putusan hakim tingkat pertama Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN. Mnd, tanggal 9 Nopember 2020, khususnya pertimbangan tentang unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas, mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, ternyata pengadilan tingkat pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsur tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terbukti yang ditarik dari keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa, sehingga bukan hanya didasarkan pada keterangan satu orang saksi saja, akan tetapi ditarik kesimpulan dari dua alat bukti yang melahirkan bukti petunjuk, oleh karenanya keberatan Pembanding pada point 4 tidaklah beralasan pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh keberatan Pembanding tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan isi putusan pengadilan tingkat pertama Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN. Mnd, tanggal 9 Nopember 2020 ternyata pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar, hanya saja Pengadilan Tinggi perlu

*Hal. 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 108/PID/2020/PT MND*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah pertimbangan hukum mengenai unsur ketidakhati-hatian atau kelalaian Terdakwa serta penyebab kematian korban ;

Menimbang, bahwa pada faktanya sebelum terdakwa melindas bagian kepala korban, ternyata korban sudah terlebih dahulu terjatuh dan tergeletak di tengah jalan tepat di depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa. Sehingga pertanyaannya, apakah meninggalnya korban akibat dari kepala korban dilindas oleh sepeda motor yang dikemudikan terdakwa atautah sebelum kepala korban dilindas sepeda motor terdakwa sebenarnya korban sudah meninggal dunia akibat jatuh terbentur kepalanya atau karena sebab lain sehingga korban tergeletak di jalan ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi KARNILA TULANGOW, saksi melihat dari arah jalan Winangun menuju ke terowongan Ringroad, sepeda motor Honda Vario DB 4188 FX yang dikendarai korban ENRICO LOURENS DAMOPOLI sudah oleng kemudian terjatuh, dan tiba-tiba dari arah belakang kendaraan Espass yang saksi tumpangi, lewat/melambung kendaraan sepeda motor Honda Vario DB 5580 ML yang dikendarai terdakwa dari arah Transmart Kairagi (Perumahan Royal Kawanua) menuju ke Desa Pineleng melewati Ringroad dengan kecepatan tinggi dan melewati jalur sisi kanan jalan yang mengarah ke Kelurahan Winangun kemudian melindas kepala korban yang saat itu berada di sisi kanan jalan ;

Menimbang, bahwa menurut Saksi KARNILA TULANGOW, saksi melihat korban saat terjatuh masih sempat berusaha untuk berdiri namun tidak bisa dan hanya bagian bahu serta kepala yang terangkat sebanyak 1 (satu) kali dan selang sekitar 5-10 detik kemudian baru dilindas oleh terdakwa yang datang dari arah terowongan Ringroad 1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 024/IV/VER/RSAM/2020, Nomor Rekam Medis : 12-49-01 atas nama Enrico Lourens Damopoli tertanggal 23 April 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Advent Manado, korban mengalami luka robek dan luka lecet serta trauma tumpul yang dapat mendatangkan bahaya maut, penyakit yang tidak akan sembuh lagi, tidak dapat/sanggup lagi menjalankan kewajiban jabatan dan pekerjaan selama-lamanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 23 April 2020 korban meninggal dunia sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kematian Nomor : 7106-KM-04052020-0004 ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta diatas kemudian dihubungkan dengan Gambar/Sketsa TKP Laka Lantas yang dibuat oleh Kepolisian Negara

*Hal. 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 108/PID/2020/PT MND*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Resor Kota Manado, tanggal 23 April 2020 (terlampir dalam berkas), maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar korban saat terjatuh dari sepeda motornya masih sempat berusaha untuk berdiri namun tidak bisa dan hanya bagian bahu serta kepala yang terangkat sebanyak 1 (satu) kali, dan sesaat kemudian kepala korban dilindas oleh sepeda motor terdakwa. Sehingga dengan melihat fakta ini Pengadilan Tinggi berpendapat **sebab terdekat** meninggalnya korban bukan karena korban terjatuh dari sepeda motornya tetapi adalah akibat dari kepala korban dilindas oleh sepeda motor yang dikemukakan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menabrak/melindas kepala korban dengan sepeda motornya, adalah suatu keadaan yang **diluar pengetahuan dan sulit diperkirakan** karena tanpa diduga korban sudah berada dan tergeletak di jalan yang akan dilintasi terdakwa, apalagi baru terlihat oleh terdakwa dengan jarak yang tidak terlalu jauh dengan posisi korban tergeletak (vide, gambar/sketsa TKP) ;

Menimbang, bahwa namun demikian semestinya Terdakwa berhati-hati dalam mengendarai sepeda motornya, sebab posisi terdakwa pada waktu itu sedang melambung/melewati kendaraan di depannya yang berarti kendaraan dijalankan dengan kecepatan cukup tinggi, maka dalam hal ini terdakwa seharusnya "ekstra hati-hati" sebab mengetahui dalam keadaan seperti itu akan berisiko cukup tinggi untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sehingga kalau pada faktanya kemudian terjadi kecelakaan, maka menurut Pengadilan Tinggi hal itu merupakan kelalaian terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN.Mnd tanggal 9 Nopember 2020 yakni ada kelalaian dari Terdakwa, maka pertimbangan hukum Putusan tersebut harus dikuatkan, kecuali mengenai amar penjatuhan pidana Pengadilan Tinggi perlu mengadakan perbaikan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa walaupun ada kelalaian Terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya, namun sesaat sebelum kejadian sepeda motor Terdakwa menabrak korban, waktu antara korban jatuh dengan korban dilindas oleh sepeda motor Terdakwa hanya berselang waktu antara 5 sampai 10 detik, sehingga dengan waktu yang cepat tersebut dinilai oleh Pengadilan Tinggi bahwa kelalaian Terdakwa ada namun tingkat kelalaian tersebut tipis sekali, sehingga pidana 4 (empat) tahun penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa

*Hal. 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 108/PID/2020/PT MND*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinilai terlalu tinggi, oleh karenanya Pengadilan Tinggi berdasarkan permohonan keadilan oleh Pembanding akan mengurangi pidana penjara maupun pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk pengadilan tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal tanggal 9 Nopember 2020 Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Mnd dengan perbaikan terhadap amar penjatuhan pidana, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;
  1. Menyatakan terdakwa **FEBRIYANTO ALEXANDER PATTYMAHU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario DB 4188 FX;

Hal. 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 108/PID/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK DB 4188 FX;
- 1 (satu) Lembar SIM C. An. FEBRIYANTO ALEXANDER PATTYMAHU;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario DB 5580 ML;
- 1 (satu) Lembar STNK DB 5580 ML ;
- 1 (satu) Lembar SIM C. An. ENRICO LOURENS DAMOPOLI.

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh kami ABDUL KOHAR, SH.,MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, MARTIN PONTO BIDARA, SH. dan M. SAPTONO, SH., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh JERMIAS NAKI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARTIN PONTO BIDARA, S.H.,

ABDUL KOHAR, S.H.,M.H.,

M. SAPTONO, S.H.,

Panitera Pengganti,

JERMIAS NAKI, S.H.,

Hal. 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 108/PID/2020/PT MND